

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan yaitu untuk mengadakan hubungan dan persesuaian kehendak diperlukan suatu wadah, diantaranya adalah dalam bentuk perkawinan. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun masyarakat dan negara, maka perkawinan perlu dilaksanakan juga perlu dicatatkan.

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera, lahir dan batin serta damai di antara anggota keluarga sendiri.

Perkawinan menimbulkan hubungan dan akibat hukum yang kompleks. Selain itu ada faktor tertentu, maka perkawinan dapat kandas di tengah jalan, karena pelaksanaan perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengaturnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila pada pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan yang tidak menurut ketentuan syarat dan rukunnya itu tidak sah atau batal, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi tentang peraturan yang bersifat umum, sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yang bersifat khusus, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Di samping itu Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan bagi para hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti tentang pembatalan perkawinan bagi orang-orang Islam di Semarang dan segala problematikanya serta mengangkat masalah tersebut dalam judul: **"PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA SETELAH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)"**.

B. Perumusan Masalah

Agar skripsi dapat dilakukan lebih mendalam terhadap pokok masalah, maka perlu kiranya bagi penulis untuk membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Alasan-alasan apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.
2. Bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang.
3. Bagaimana akibat hukumnya dari pembatalan perkawinan tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembatalan perkawinan setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang.
3. Untuk mengetahui akibat hukumnya dari pembatalan perkawinan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian dikatakan berhasil dan bernilai tinggi apabila dapat memberikan sumbangan yang cukup besar, sehingga dapat berguna untuk memperbaiki kualitas hidup manusia pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah sumber informasi bagi ilmu hukum, terutama pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Secara praktis untuk memberikan bahan masukan atau sumbangan bagi yang berwenang khususnya mengenai pembatalan perkawinan.
3. Untuk menjadikan informasi permulaan dalam penelitian ilmiah bagi peneliti berikutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman terhadap tata cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Berbagai hal yang menjadi bagian dari metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

“Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.¹

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1988, hal. 10

Penelitian ini menggambarkan dan memberikan informasi secara konkrit dan aktual di dalam praktek proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Semarang.

2. Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kasus pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Semarang, setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Penulis mengambil teknik pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu anggota sampel ditentukan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi. Ciri tersebut sebagai subyek dalam pembatalan perkawinan. Sampel berupa tiga kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang. Adapun yang dijadikan responden dalam pembatalan perkawinan adalah pihak Pengadilan Agama yaitu Hakim Pengadilan Agama Semarang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang. Dalam hal ini adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama yaitu Ketua Pengadilan Agama Semarang atau wakilnya, Panitera dan berkas perkara.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

1) Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian dan sekaligus mencatat secara sistematis, dengan demikian dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data pada obyek penelitian.

2) Wawancara

Sutrisno Hadi dan Sri Menuji, menjelaskan bahwa:

“Interview atau wawancara adalah sebagai proses tanya jawab lisan dalam rangka mana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, yang satu dapat melihat muka dan mendengarkan pihak lain dengan telinga sendiri suaranya sebagai alat informasi yang langsung tentang beberapa data baik yang terpendam maupun manufernya”.²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara berstruktur yaitu wawancara dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Untuk memperoleh data secara langsung dan penjelasan yang akurat mengenai hal yaitu berkaitan dengan

² Sutrisno Hadi dan Sri Menuji, *Metodologi Research*, Jilid III, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1977, hal. 159

pokok permasalahan. Orang-orang yang penulis wawancarai antara lain: Ketua, Hakim, Panitera Pengadilan Agama.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu yang mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik dari literatur, buku, majalah dan tulisan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu: "Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diikuti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh".

F. Sistematika Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

B. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.

C. Pengertian Pembatalan Perkawinan

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Menurut pada fuqoha/ulama.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Alasan-Alasan yang Menyebabkan Terjadinya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

B. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Semarang.

C. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN